



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**Heon Jae Lee** : Lahir di Seoul, tanggal 23 Oktober 1952, Laki-Laki, Alamat di Komplek Carita Blok E 21 Nomor 11 RT/RW 003/007 Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, untuk **Selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Register Permohonan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Srg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan menyampaikan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut, maka memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Srg, yang telah didaftarkan tersebut;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Srg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Srg, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Srg, atas pencabutan tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 November 2021**, oleh kami **DR. ERWANTONI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Yennita, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**YENNITA, S.H.**

**DR. ERWANTONI, S.H., M.H.**

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 55.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
	<hr/>
Jumlah	Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)